



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dikomulasi pengesahan nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat lahir di Jeneponto 4 April 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H.** advokat/pengacara yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Nomor W20-A14/SK5/HK.05/II/2019, tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai kuasa penggugat.

m e l a w a n

██████████, tempat lahir di Watanpone, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur PT. KBS (Konawe Bumi Sejahtera), tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Kendari, selanjutnya disebut tergugat.

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp. Tanggal 12 Februari 2019 pada pokoknya penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa Tompobulu yang bernama lelaki BURHANUDDIN KR. SAPO (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali nikah yang bernama H. HAMMA BIN H. SAKO (Ayah kandung Penggugat), dan selaku saksi adalah lelaki ISMAIL DG. BUANG dan lelaki H. SAKO, sedangkan Mahar atau Mas kawinnya adalah berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai.
3. Bahwa status Penggugat ketika hendak menikah dengan Tergugat adalah seorang perawan, sedangkan status Tergugat adalah seorang perjaka. Dengan kata lain baik Penggugat maupun Tergugat tidak terikat perkawinan ketika hendak melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
6. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimohon kiranya pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disahkan terlebih dahulu (itsbat nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Sebagaimana telah diuraikan pada posita point 1 di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
 - b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat rumah orang tua Penggugat di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pergi ke Kendari Sulawesi Tenggara dan tinggal di sana sampai dengan pertengahan tahun 2014 karena setelah itu Penggugat pulang ke Jeneponto seorang diri tanpa turut serta Tergugat. Kemudian pada pertengahan tahun 2017, Penggugat pergi lagi ke Kendari dan tinggal di sana bersama dengan Tergugat sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 karena setelah itu Penggugat pulang lagi ke Jeneponto seorang diri tanpa turut serta Tergugat.

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- c. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NURCITA RAMDAYANI (perempuan, umur 17 tahun), dan DIDIT ARIYADI (laki-laki, umur 13 tahun).
- d. Bahwa awalnya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis, bahagia dan damai sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus karena sejak tahun 2007 bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
- Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat sering membohongi Penggugat.
 - Tergugat suka berpoligami, yaitu:
 - Tergugat menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama TARI meskipun pada akhirnya ia tinggalkan.
 - Tergugat menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama ERNIWATI meskipun pada akhirnya ia tinggalkan.
 - Tergugat menikah lagi untuk yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama HJ. ULPA SARI. Perempuan inilah yang menemani Tergugat hingga dengan saat ini dan bertempat tinggal di Kendari.

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



f. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 05 Agustus 2017 tatkala Tergugat menikah lagi di Kendari untuk yang keempat kalinya dengan perempuan yang bernama HJ. ULPA SARI tanpa setahu Penggugat bahkan tanpa seizin Pengadilan Agama. Perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Penggugat pulang ke Jeneponto. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

g. Bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan dan kedamaian lagi, maka pada tanggal 8 Januari 2018 Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jeneponto yang tercatat dengan register perkara No. 22/Pdt.G/2018/PA.Jnp., akan tetapi perkara sebagaimana dimaksud dicabut oleh Penggugat dengan alasan Penggugat rukun kembali dengan Tergugat.

Untuk diketahui bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena atas dasar adanya kesepakatan dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 April 2018. Kesepakatan perdamaian mana kemudian diingkari oleh Tergugat.

h. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengingkari kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud, maka berselang beberapa bulan kemudian setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto terkait pencabutan gugatan sebagaimana dimaksud pada posita huruf (i) di atas, Penggugat mengajukan lagi gugatannya meskipun kemudian dicabut lagi dengan alasan alamat atau tempat tinggal Tergugat tidak jelas.

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- i. Bahwa berhubung oleh karena alamat atau tempat tinggal Tergugat tidak jelas, maka berbagai usaha dilakukan Penggugat untuk mencari tahu alamat atau tempat tinggal Tergugat. Akhirnya usaha Penggugat membuahkan hasil karena alamat atau tempat tinggal Tergugat sudah diketahui sebagaimana tercantum di dalam gugatan ini.
- j. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.
- k. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat karena didasarkan atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Jo. Pasal 116 huruf (d), huruf (f), dan atau huruf (g) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :
- Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :**
- **Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.**
Perceraian dapat terjadi karena alasan :
 - **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain.**
 - **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
 - **Suami melanggar taklik-talak.**

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



l. Bahwa pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

m. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Jeneponto / Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, WATI H, S.Pdi BINTI H. HAMMA dengan Tergugat, RUSLI, S.E BIN MAPAITTA yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, RUSLI, S.E BIN MAPAITTA terhadap Penggugat, WATI H, S.Pdi BINTI H. HAMMA.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Relas Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp. Tanggal 1 Maret 2019, 25 Maret 2019 dan 22 April 2019 sebagaimana telah dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajamuddin Dg. Lewa, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jenetallasa, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia,, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan tergugat bernama [REDACTED].
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Burhanuddin Kr. Sapo yang saat itu sebagai Imam Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama H. Hamma bin H. Sako.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat penggugat dan tergugat menikah adalah dua orang yang telah dewasa yaitu Ismail Dg. Buang dan H. Sako.

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa mahar pada pernikahan penggugat dengan tergugat berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan tergugat sebagai jejaka.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik secara syar'i maupun adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian ke Kendari dan tinggal bersama disana hingga tahun 2017 penggugat pulang ke Jeneponto tanpa ditemani oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah bertetangga di Kota Kendari.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering main perempuan dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan teman selingkuhannya.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat keduanya saling mempedulikan satu sama lain.

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. Burhanuddin Krg. Sapo bin Krg. Canggo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat sedangkan tergugat bernama ██████████.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Burhanuddin Kr. Sapo yang saat itu sebagai Imam Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama H. Hamma bin H. Sako.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat penggugat dan tergugat menikah adalah dua orang yang telah dewasa yaitu Ismail Dg. Buang dan H. Sako.
 - Bahwa mahar pada pernikahan penggugat dengan tergugat berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai.
 - Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan tergugat sebagai jejaka.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik secara syar'i maupun adat istiadat setempat.

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
3. Hj. Halijah binti Jumalang, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan tergugat bernama [REDACTED].
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Burhanuddin Kr. Sapo yang saat itu sebagai Imam Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama H. Hamma bin H. Sako.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat penggugat dan tergugat menikah adalah dua orang yang telah dewasa yaitu Ismail Dg. Buang dan H. Sako.
 - Bahwa mahar pada pernikahan penggugat dengan tergugat berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai.

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan tergugat sebagai jejaka.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik secara syar'i maupun adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian ke Kendari dan tinggal bersama disana hingga tahun 2017 penggugat pulang ke Jeneponto tanpa ditemani oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah bertetangga di Kota Kendari.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering main perempuan dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan teman selingkuhannya.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat keduanya saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim, yang oleh majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

هل قدام لاط وهف بجي م لفة نيملسملا ماكد ن م كادى لاي عد ن م

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak datangan tergugat telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



terjadinya *agreement to divorce* (persepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dikomulasi pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Burhanuddin Kr. Sapo dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama H. Hama bin H. Sako, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail Dg. Buang dan H. Sako, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugat mengenai pernikahannya, penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dimana keterangan para saksi penggugat tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang menikahkan penggugat adalah Imam setempat, bernama Burhanuddin Kr. Sapo dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama H. Hama bin H. Sako, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail Dg. Buang dan H. Sako, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai, dan pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan tergugat berstatus jejak dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah.

Hlm. 15 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat, telah melalui tatacara yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pengesahan nikah semata-mata untuk kepentingan administrasi perceraian dan tidak ada hal-hal yang menghalangi pernikahan tersebut dilangsungkan secara syar'i, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengesahan nikah antara penggugat dengan tergugat telah sejalan dengan prinsip perkawinan hanya saja tidak tercatat.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini lebih mempertimbangkan apakah perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum syar'i atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum syar'i maupun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah terbukti menikah secara agama Islam, namun karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pengesahan nikah dapat diajukan atau dikomulasi dalam rangka penyelesaian perceraian berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penggugat untuk disahkan nikahnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka selanjutnya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dapat dipertimbangkan.

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat karena ketidakhadiran tergugat, sehingga majelis hakim menilai tergugat secara diam-diam telah membenarkan dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam gugatan cerai ini adalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, maka untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil perselisihannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi dan telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan pasal 307 sampai dengan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 17 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh imam setempat bernama Burhanuddin Kr. Sapo, wali nikah penggugat adalah ayah kandung penggugat bernama H. Hamma bin H. Sako.
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ismail Dg. Buang dan H. Sako.
- Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus sebagai jejak.
- Bahwa mahar pernikahan penggugat berupa tanah kebun seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat dan antara penggugat dan tergugat tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering main perempuan dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan teman selingkuhannya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung berbulan-bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut

Hlm. 18 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jenepono untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Hlm. 19 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat, [REDACTED] dengan tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2000 di Dusun Manggunturu, Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai ketua majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Idris, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hlm. 21 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Perincian Biaya :

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 595.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Hlm. 22 dari 22 Hlm. Put. Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)